

RESOLUSI TANJUNG GUSTA

KONGRES MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (KMAN) V

**Tanah Adat Rakyat Penunggu Kampong Tanjung Gusta, Sumatera Utara,
19 Maret 2017**

“Laksanakan Perubahan Negara dengan Tindakan Nyata!”

Pada tanggal 15 – 19 Maret 2017, telah dilaksanakan Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-lima (KMAN V), di Kampong Tanjung Gusta, Deli Serdang, Sumatera Utara yang dihadiri oleh utusan seluruh perwakilan Masyarakat Adat dari Aceh hingga Papua dan para pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), mulai dari Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Besar AMAN, serta peninjau KMAN V dari berbagai institusi pemerintah dan organisasi non pemerintah.

Kami mengucapkan terimakasih kepada tuan rumah, khususnya Rakyat Penunggu dan BPH AMAN Sumatera Utara yang telah bahu membahu selama satu tahun mempersiapkan segala kebutuhan kongres, mengumpulkan donasi, beras, peralatan dapur, dan penginapan di Wilayah Adat Tanjung Gusta. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada BPH AMAN Wilayah Tano Batak yang telah membantu persiapan kongres.

Dari seluruh rangkaian KMAN V, kami sungguh-sungguh menyadari bahwa kondisi Masyarakat Adat di seluruh nusantara masih berada jauh dari yang dicita-citakan, yaitu masyarakat yang memiliki kedaulatan untuk mengatur hidupnya di atas wilayah adat, masyarakat yang mandiri dan bermartabat. Oleh sebab itu, KMAN V mengeluarkan resolusi berikut ini:

1. Kami, seluruh elemen Masyarakat Adat di nusantara meyakini bahwa tugas utama Negara adalah mengurus kesejahteraan dan keselamatan warganya, dan memastikan penghormatan dan perlindungan Hak Asasi warganya termasuk mendapatkan sumber kehidupan secara adil, setara dan tanpa diskriminasi atas dasar agama/keyakinan, etnik, gender, kelas, usia dan kondisi fisik.
2. Masyarakat Adat nusantara yang hakikatnya beragam, berada digaris terdepan mengawal keberagaman sebagai keniscayaan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, penghormatan dan perlindungan Masyarakat Adat termasuk di dalamnya agama leluhur, perempuan, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya perlu segera bebas dilakukan agar terbebas dari tindakan-tindakan kekerasan, baik yang dilakukan oleh Negara maupun oleh masyarakat di ranah domestik, sebagai syarat mutlak dari suatu negara dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

3. Sejak Indonesia merdeka, Masyarakat Adat di Nusantara yang merupakan pilar historis dan faktual keberadaan dan keberlangsungan Negara Indonesia belum menikmati hak-hak yang sepatutnya dari para penyelenggara Negara. Bahkan, pemiskinan, pengabaian, penggusuran, hingga kriminalisasi masih terus menerus dialami Masyarakat Adat.
4. Masyarakat Adat mengapresiasi pengakuan hutan adat yang secara deklaratif disampaikan Presiden RI pada tanggal 30 Desember 2016 di Istana Negara. Namun, deklarasi itu, belum diikuti upaya pemulihan total dan menyeluruh melalui mobilisasi birokrasi dan administrasi Negara dari level nasional, daerah, hingga desa di seluruh Indonesia. Kami mendesak agar Negara perlu melakukan tindakan kongkrit di lapangan secara komprehensif dan meluas.
5. Kami menyambut baik penetapan RUU Masyarakat Adat sebagai salah satu Rancangan Undang Undang yang diprioritaskan untuk dibahas pada tahun 2017 oleh DPR RI. Namun, kami menegaskan dan menuntut supaya RUU Masyarakat Adat tersebut segera disahkan tahun ini juga, dengan memastikan isi dari Undang Undang dimaksud sesuai dengan semangat penghormatan, pengakuan, pemenuhan dan Masyarakat Adat dan hak-haknya.
6. Kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera membentuk Satuan Tugas Masyarakat Adat yang akan membangun sistem penyelesaian konflik, merumuskan dan melaksanakan remedy kepada Masyarakat Adat yang telah menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan menyusun kajian mengenai harmonisasi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan Masyarakat Adat.
7. Mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencabut semua izin usaha perusahaan yang berada di wilayah adat.
8. Mendesak pemerintah untuk mengesahkan agama leluhur dan mengaturnya dalam satu Dirjen di Kementerian Agama yang mengatur persoalan Agama Leluhur.
9. Kami menegaskan perlunya reformasi aparatur dan reformasi birokrasi di level propinsi dan kabupaten, hingga kebijakan nasional, utamanya agar kebijakan politik presiden yang tertuang dalam Nawacita, dapat diimplementasikan.
10. Di level propinsi, kabupaten dan pedesaan, kami sering kali berhadapan dengan aparat negara, baik dari POLDA, POLRES, POL AIRUD, TNI, maupun Polisi Kehutanan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah, POLRI, dan TNI, untuk bersikap netral dalam menghadapi konflik di wilayah-wilayah adat, dan segera merubah pendekatan represif terhadap Masyarakat Adat dengan pendekatan dialog yang lebih mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan penghormatan pada keberagaman sistem hukum yang hidup di masyarakat.
11. Kami menegaskan perlunya Pemerintah Daerah membentuk produk hukum daerah terkait Masyarakat Adat dan wilayah adat baik berupa hutan adat, tanah adat, tanah adat di pesisir, serta adanya pengakuan laut adat sejauh 12 Mil dari bibir pantai, sebagai konsekuensi dari arah kebijakan dan politik pemerintah yang tertuang dalam hukum nasional.
12. Pada kesempatan kongres yang berlangsung di wilayah adat Rakyat Penunggu, kami menyuarakan supaya Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Menteri

Agraria dan Tata Ruang untuk segera mengakui tanah komunal Rakyat Penunggu yang telah diabaikan lebih dari 50 tahun. Secara khusus, kami meminta prioritas pengakuan wilayah adat seluas **2.208** hektar dari total **203.857** hektar wilayah adat Rakyat Penunggu yang tersebar di kabupaten Deli Serdang, Medan, dan Langkat.

13. Mendesak Pemerintah di semua tingkatan untuk menghentikan kriminalisasi, mengakui Masyarakat Adat dan wilayah adatnya melalui pembentukan hukum dan kebijakan di berbagai tingkatan.
14. Kami menyadari bahwa pilihan Masyarakat Adat untuk bekerjasama dengan pemerintah pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, belum sepenuhnya mengimplementasikan janji Nawacita. Oleh karena itu:
 - a. Kami meminta Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk memperluas dan mempercepat pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat sesuai dengan janji Nawacita.
 - b. Agar pemerintah merumuskan kebijakan teknis yang berpihak dan memudahkan proses pengakuan Masyarakat Adat dan Hak-hak nya.
 - c. Masyarakat Adat akan meninjau kembali kerjasama dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sampai hak-hak Masyarakat Adat dipenuhi dan dipulihkan.

Resolusi ini adalah harapan dan tuntutan dari kami, Masyarakat Adat Nusantara, yang kami hasilkan dari proses refleksi mendalam selama KMAN V, 15 - 19 Maret 2017 di Tanah Adat Rakyat Penunggu Kampong Tanjung Gusta, agar menjadi perhatian serius pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya.

Tanah Adat Rakyat Penunggu Kampong Tanjung Gusta, Sumatera Utara,
19 Maret 2017

Kongres Masyarakat Adat Nusantara Ke Lima (KMAN V)